

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan persoalan fundamental dalam sistem perpajakan di Indonesia karena berdampak langsung terhadap optimalisasi penerimaan negara. Praktik ini mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan sebagian wajib pajak belum mencapai kondisi yang diharapkan. Mansour et al (2023) menegaskan bahwa keberadaan *tax evasion* menjadi indikator lemahnya kepatuhan pajak, sehingga menimbulkan tantangan serius bagi Direktorat Jendral Pajak dalam memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oleh sebab itu, penelitian mengenai *tax evasion* menjadi penting dilakukan untuk mendukung perumusan strategi pengawasan dan peningkatan kepatuhan pajak yang lebih efektif.


Berbagai kasus menunjukkan bahwa praktik penggelapan pajak di Indonesia masih terus berlangsung dengan pola dan modus yang beragam. Kasus terbaru pada awal tahun 2026 terungkap kasus suap yang dilakukan oleh PT Wanatiara Persada kepada pejabat dan pegawai KPP Madya Jakarta Utara, mereka bersekongkol untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar, dengan cara membayar uang lancar kepada pegawai pajak sebesar 8 Miliar. Kemudian, pada tahun 2024 terungkap kasus yang melibatkan Rafael Alun terkait penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 16,6

Miliar. Pada periode yang sama, PT Papan Utama Indonesia diketahui tidak melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan 13 unit properti sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 465 Juta. Selain itu, praktik serupa juga dilakukan oleh PT Kurniadjaja Wirabhakti dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 5,3 Miliar. Tidak hanya pada sektor properti, kasus impor emas ilegal seberat 3,5 ton juga terungkap. Dimana pelaku menyalagunakan fasilitas Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22, namun emas tersebut justru diedarkan di pasar domestik dengan pelaporan pajak yang tidak sesuai ketentuan.

Permasalahan *tax evasion* juga tercermin dari tingginya *compliance gap* pajak di Indonesia, yaitu selisih antara potensi penerimaan pajak yang seharusnya dapat dihimpun oleh negara dengan realisasi penerimaan yang benar-benar tercapai. Berdasarkan data yang dirilis oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia yang mengacu pada perhitungan Bank Dunia untuk periode 2016-2021, nilai *compliance gap* Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp 548 Triliun atau setara dengan 3,7% Produk Domestik Bruto (PDB). Besarnya kesenjangan tersebut memperlihatkan bahwasannya masih terdapat potensi penerimaan negara yang tidak tergali akibat ketidakpatuhan, penghindaran, maupun penggelapan pajak. Nilai *compliance gap* tersebut juga tercatat lebih tinggi dibandingkan *policy gap*, yaitu potensi penerimaan yang hilang akibat kebijakan fiskal seperti pemberian insentif pajak yang pada periode yang sama diperkirakan mencapai sekitar Rp 396 Triliun. Perkembangan kasus *tax evasion* juga

terus berlanjut pada tahun 2025, khususnya di wilayah Surabaya. Kantor wilayah DJP Jawa Timur 1 bersama kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengumumkan bahwa, berkas perkara tindak pidana perpajakan dengan tersangka Direktur PT Standar Beton Indonesia (PT SBI) telah dinyatakan lengkap (P21). Tersangka diduga melakukan penyalagunaan faktur pajak fiktif, menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tidak benar dan tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 890 Juta. Kasus ini mempertegas bahwa praktik penggelapan pajak, khususnya melalui penggunaan faktur pajak fiktif masih marak terjadi dan menuntut penguatan fungsi pengawasan perpajakan.


Permasalahan *tax evasion* juga tercermin pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo, yang dapat diidentifikasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Mulyorejo, sebagaimana tercermin dari fluktuasi jumlah penerbitan surat teguran, surat paksa, dan surat sita selama periode pengamatan tiga tahun.



Sumber : Lampiran 3



Sumber : Lampiran 3



Sumber : Lampiran 3

Jumlah surat teguran pada tahun 2022 tercatat sebanyak 12.859, kemudian sedikit menurun menjadi 12.768 pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 12.891 pada tahun 2024. Penerbitan surat paksa mengalami peningkatan cukup tajam dari 5.409 surat pada tahun 2022 menjadi 8.790 surat pada tahun 2023, sebelum menurun menjadi 7.869 surat pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah surat sita tercatat sebanyak 80 surat pada tahun 2022, meningkat menjadi 186 surat pada tahun 2023, dan kembali menurun menjadi 61 surat pada tahun 2024. Pola tersebut menunjukkan bahwa praktik tax evasion masih berlangsung, di mana sebagian wajib pajak cenderung menunda atau tidak sepenuhnya

melaksanakan kewajiban perpajakan meskipun telah dikenakan tindakan penagihan secara bertahap oleh otoritas pajak.

Penerapan *self assessment system* di Indonesia menempatkan wajib pajak sebagai pihak yang bertanggungjawab penuh atas proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan kewajiban pajaknya Yanto et al (2020). Menurut Kemme et al (2020) meskipun sistem ini memberikan fleksibilitas dan kemudahan administrasi, kondisi tersebut sekaligus membuka ruang terjadinya tax evasion ketika wajib pajak merasa memiliki kendali yang besar serta menilai tingkat pengawasan relatif rendah. (Anggraeni & Sundari, 2021) menjelaskan situasi ini umumnya dipengaruhi oleh tingkat kesadaran, pemahaman regulasi serta integritas wp dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Sebagai respon atas potensi tersebut Direktorat Jendral Pajak (DJP) menerapkan mekanisme pengawasan administratif melalui Surat Permintaan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022. SP2DK berfungsi sebagai sarana klarifikasi awal terhadap data yang mengindikasikan adanya potensi tax evasion, sekaligus menjadi instrumen preventif untuk menekan praktik pengindaran pajak sebelum ditempuh langkah penegakan hukum yang lebih represif

Dalam kerangka *New Fraud Star Theory*, faktor tekanan (*pressure*) dipahami sebagai dorongan ekonomi maupun psikologis yang mendorong individu atau entitas untuk mencari keuntungan jangka pendek melalui Tindakan kecurangan. Tekanan finansial dan operasional dapat memicu *tax evasion* ketika pajak dipandang sebagai beban pengurang pendapatan atau menghambat pencapaian target usaha. Monteverde (2023) menegaskan bahwa tekanan berkaitan erat dengan orientasi pada hasil instan serta aversi terhadap kerugian, sehingga meningkatkan kecenderungan terjadinya kecurangan ketika pengawasan dianggap lemah. Temuan tersebut diperkuat oleh Yamen et al (2023) yang menunjukkan bahwa tekanan ekonomi yang dikombinasikan dengan lemahnya tata Kelola memperbesar peluang terjadinya penggelapan pajak.

Faktor kesempatan (*opportunity*) dalam *New Fraud Star Theory* muncul ketika individu atau organisasi melihat adanya celah regulasi, rendahnya intensitas pengawasan serta kecilnya risiko sanksi, sehingga menciptakan ruang terjadinya kecurangan. Dalam lingkup perpajakan, kompleksitas peraturan dan keterbatasan pengawasan cenderung dimanfaatkan oleh wp untuk melakukan "*tax evasion*". Monteverde (2023) menjelaskan bahwa kecenderungan *fraud* meningkat ketika pola pengawasan tidak mengalami perubahan dan peluang dibiarkan terbuka. Hal ini sependapat dengan temuan Kitsios et al (2023); Angeli et al (2023); yang menyimpulkan bahwa lemahnya sistem kontrol dan pengalaman kebijakan tertentu dapat mendorong terjadinya pelanggaran perpajakan secara berulang.

Rasionalisasi (*rationalization*) berfungsi sebagai mekanisme pembenaran atas Tindakan kecurangan, khususnya ketika pelaku memandang perilaku tersebut sebagai praktik yang lazim dan dapat diterima. *Tax evasion* cenderung dilakukan apabila wajib pajak menganggap bahwa penghindaran pajak merupakan rahasia umum dalam dunia usaha dan jarang menimbulkan konsekuensi serius. Monteverde (2023) menekankan bahwa rasionalisasi berkaitan dengan bias moral dan pembenaran *kognitif* yang menurunkan rasa bersalah pelaku. Hal ini sependapat dengan penelitian Meidijati & Amin (2022) yang menunjukkan bahwa rasionalisasi memiliki pengaruh signifikan dalam mendorong perilaku penggelapan pajak.

Kapabilitas (*capability*) mencerminkan kemampuan individu atau entitas dalam merencanakan dan melaksanakan tindakan kecurangan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan, pengalaman administratif, serta akses informasi yang memadai memiliki potensi lebih besar untuk melakukan *tax evasion* secara sistematis. Monteverde (2023) menyebutkan bahwa *overconfidence* dan keyakinan berlebihan terhadap kemampuan pribadi merupakan faktor penting dalam keberhasilan *fraud*. Hal ini sependapat dengan Meidijati & Amin (2022) yang menyatakan bahwa kemampuan individu dan ketersediaan sumber daya tertentu dapat meningkatkan kecenderungan melakukan kecurangan terutama ketika disertai insentif ekonomi yang menarik.

Lingkup internal organisasi (*internal scope*) dalam *New Fraud Star Theory* berkaitan dengan efektivitas kebijakan internal, sistem pengendalian serta komitmen etika yang berlaku dalam organisasi. Lemahnya pengendalian internal dan kebijakan yang permisif dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi terjadinya *tax evasion*. Monteverde (2023) menegaskan bahwa ketidakefisienan kontrol internal serta rendahnya sanksi internal memperbesar peluang terjadinya *fraud*. Penelitian Nurkholis et al (2020) menunjukkan bahwa lemahnya tata Kelola internal dan rendahnya kepercayaan terhadap otoritas berkorelasi positif dengan meningkatnya praktik penggelapan pajak.

Lingkungan eksternal (*external scope*) mencakup norma sosial, kualitas institusi serta tingkat penegakan hukum dan sanksi yang berlaku di luar organisasi. *Tax evasion* cenderung meningkat ketika wajib pajak menilai bahwa penegakan hukum tidak konsisten dan sanksi yang dijatuhkan relative ringan. Monteverde (2023) menjelaskan bahwa rendahnya intensitas pengawasan dan efektivitas hukuman menciptakan persepsi impunitas di lingkungan eksternal. Hal ini sependapat dengan penelitian Yamen et al (2023); yang menunjukkan bahwa kualitas institusi dan tingkat korupsi berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat *tax evasion*.

Budaya sosial dan organisasi (*social and organozational culture*) berperan dalam membentuk nilai, norma dan kebiasaan kolektif terhadap kecurangan. Budaya yang permisif terhadap pelanggaran dan lemahnya etika kepatuhan dapat menormalisasi *tax evasion* sebagai praktik yang

dapat diterima. Monteverde (2023) menegaskan bahwa budaya organisasi yang lemah dalam pengawasan dan penegakan sanksi menciptakan ruang bebas bagi terjadinya *fraud*. Hal ini diperkuat oleh Sutrisno & Dularif (2020) serta penelitian Nurkholis et al (2020) yang menyimpulkan bahwa faktor budaya memiliki peran penting dalam memperkuat perilaku penggelapan pajak. Hal ini berkaitan dengan Teori *Hofstede* yang menyediakan kerangka analitis untuk menjelaskan pengaruh nilai budaya terhadap perilaku *fraud*, di mana tingginya *power distance*, kuatnya orientasi *collectivism*, serta rendahnya *uncertainty avoidance* berpotensi meningkatkan toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang, rasionalisasi penggelapan pajak, dan menurunkan sensitivitas terhadap risiko sanksi. Oleh karena itu, dimensi budaya *Hofstede* memperkuat komponen budaya sosial dan organisasi dalam *New Fraud Star Theory* dengan menegaskan bahwa *tax evasion* dipengaruhi oleh konstruksi nilai budaya selain faktor individual dan struktural.

Dalam hubungan antara faktor-faktor *New Fraud Star Theory* dan *tax evasion*, SP2DK diposisikan sebagai variabel moderasi yang memengaruhi kuat atau lemahnya kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Keberadaan SP2DK diperkirakan mampu meningkatkan intensitas pengawasan serta persepsi risiko sehingga pengaruh tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kapabilitas, serta faktor lingkungan internal dan eksternal terhadap *tax evasion* menjadi melemah.

Penelitian-penelitian sebelumnya masih memiliki keterbatasan dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi *tax evasion* secara menyeluruh. Sebagian besar penelitian masih menggunakan teori kecurangan yang bersifat konvensional dan belum memasukkan unsur perilaku serta lingkungan secara lebih luas.

Penelitian yang mengangkat *New Fraud Star Theory* dalam konteks perpajakan masih sangat terbatas, khususnya yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Kemudian, penggunaan SP2DK umumnya penelitian terdahulu memosisikan sebagai instrumen pengawasan administratif, tanpa menguji perannya dalam memengaruhi hubungan antara faktor-faktor kecurangan dan *tax evasion*. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang belum terjawab dan menjadi dasar bagi penelitian ini untuk mengombinasikan *New Fraud Star Theory* dengan SP2DK sebagai variabel moderasi.

Kebaruan penelitian ini ada pada pendekatan dan kerangka analisis yang digunakan. Penelitian ini mengaplikasikan *New Fraud Star Theory* dalam konteks *tax evasion* melalui data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner, yang hingga saat ini masih sangat jarang dilakukan dalam penelitian perpajakan. Selain itu, penelitian ini menambahkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sebagai variabel moderasi, sehingga tidak sekedar menilai pengaruh faktor-faktor kecurangan terhadap *tax evasion*, tetapi juga

menguji peran pengawasan administratif dalam memperkuat atau melemahkan hubungan tersebut.

Penelitian ini penting untuk dilakukan saat ini karena praktik *tax evasion* masih sering terjadi meskipun pemerintah telah memperbaiki sistem dan pengawasan perpajakan. Penerapan sistem *self assessment* memberikan ruang besar kepada wajib pajak dalam menghitung; melaporkan kewajiban pajaknya, sementara perkembangan kegiatan usaha dan transaksi ekonomi membuka peluang terjadinya penghindaran pajak.

Pengawasan administratif seperti Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) memegang peran penting untuk memastikan apakah pemenuhan kewajiban perpajakan sudah dilakukan dengan seharusnya. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana faktor-faktor perilaku wajib pajak dan peran SP2DK dapat secara kolektif menekan praktik *tax evasion* pada lingkup kerja KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, maka penelitian ini mengambil judul Pengaruh *New Fraud Star Theory* Terhadap *Tax Evasion* dengan SP2DK sebagai Variabel Moderator.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya maka penelitian menarik permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah tekanan (*pressure*) berpengaruh terhadap *tax evasion* wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Mulyorejo?
2. Apakah kesempatan (*opportunity*) berpengaruh terhadap *tax evasion* wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo?
3. Apakah rasionalisasi (*rationalization*) berpengaruh terhadap *tax evasion* wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo?
4. Apakah kapabilitas (*capability*) berpengaruh terhadap *tax evasion* wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo?
5. Apakah faktor *internal scope* berpengaruh terhadap *tax evasion* wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo?
6. Apakah faktor *external scope* berpengaruh terhadap *tax evasion* wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo?
7. Apakah faktor sosial atau budaya (*culture*) berpengaruh terhadap *tax evasion* wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo?
8. Apakah pengawasan melalui Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) memoderasi pengaruh tekanan (*pressure*) terhadap *tax evasion* wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo?
9. Apakah pengawasan melalui SP2DK memoderasi pengaruh kesempatan (*opportunity*) terhadap *tax evasion* wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo?

10. Apakah pengawasan melalui SP2DK memoderasi pengaruh rasionalisasi (*rationalization*) terhadap *tax evasion* wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo?
11. Apakah pengawasan melalui SP2DK memoderasi pengaruh kapabilitas (*capability*) terhadap *tax evasion* wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo?
12. Apakah pengawasan melalui SP2DK memoderasi pengaruh faktor *internal scope* terhadap *tax evasion* wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo?
13. Apakah pengawasan melalui SP2DK memoderasi pengaruh faktor *external scope* terhadap *tax evasion* wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo?
14. Apakah pengawasan melalui SP2DK memoderasi pengaruh faktor sosial atau budaya (*culture*) terhadap *tax evasion* wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh tekanan (*pressure*) terhadap *tax evasion* wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.
2. Menganalisis pengaruh kesempatan (*opportunity*) terhadap *tax evasion* wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

3. Menganalisis pengaruh rasionalisasi (*rationalization*) terhadap *tax evasion* wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.
4. Menganalisis pengaruh kapabilitas (*capability*) terhadap *tax evasion* wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.
5. Menganalisis pengaruh faktor *internal scope* terhadap *tax evasion* wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.
6. Menganalisis pengaruh faktor *external scope* terhadap *tax evasion* wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.
7. Menganalisis pengaruh faktor sosial atau budaya organisasi (*social/organizational culture*) terhadap *tax evasion* wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.
8. Menganalisis peran pengawasan melalui SP2DK dalam memoderasi pengaruh tekanan (*pressure*) terhadap *tax evasion* wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.
9. Menganalisis peran pengawasan melalui SP2DK dalam memoderasi pengaruh kesempatan (*opportunity*) terhadap *tax evasion* wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.
10. Menganalisis peran pengawasan melalui SP2DK dalam memoderasi pengaruh rasionalisasi (*rationalization*) terhadap *tax evasion* wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

11. Menganalisis peran pengawasan melalui SP2DK dalam memoderasi pengaruh kapabilitas (*capability*) terhadap *tax evasion* wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.
12. Menganalisis peran pengawasan melalui SP2DK dalam memoderasi pengaruh faktor *internal scope* terhadap *tax evasion* wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.
13. Menganalisis peran pengawasan melalui SP2DK dalam memoderasi pengaruh faktor *external scope* terhadap *tax evasion* wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.
14. Menganalisis peran pengawasan melalui SP2DK dalam memoderasi pengaruh faktor sosial atau budaya (*culture*) terhadap *tax evasion* wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan keilmuan di bidang perpajakan serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan *New Fraud*

Star Theory dalam konteks *tax evasion* dengan variabel moderasi berupa Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan tambahan informasi yang berguna bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Mulyorejo dalam perumusan serta evaluasi strategi pengawasan perpajakan. Secara khusus, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung peningkatan efektivitas penggunaan SP2DK sebagai instrumen pengawasan, sehingga mampu mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Badan serta mengoptimalkan penerimaan pajak secara berkelanjutan.

b. Bagi Masyarakat, Khususnya Wajib Pajak Badan

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak Badan mengenai berbagai faktor yang memengaruhi perilaku *tax evasion*, serta menegaskan pentingnya pengawasan perpajakan dalam sistem *self-assessment*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.